

Pemahaman Hukum Taurat Menurut Teologi Anugerah Dan Implikasinya Terhadap Persepsi Antinomian

David Martinus Gulo*

Info Article

Program Studi
Magister Teologia, STT
Real Batam

*e-mail corresponding
author:
martinusdavidgulo@gmail.com

Submit:
March 03rd, 2021

Revised:
September 7th, 2021

Published:
November 5th, 2021



This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial-
ShareAlike 4.0
International License

Abstract:

Understanding the law in new testament concept has a diverse interpretation, especially its relation with doctrine of soteriology in church. It should be known due to differences in understanding the essence of the law itself and its position and relation to God's grace. Also when some views see that the Grace of God in the new testament abolish the Law, then the question is will Christianity live a lawless life (antinominianism). This writing discussing the view of Grace theology view and comparison with the mainstream theology that was accepted in pentecostalism-charismatic branch.

Keywords: Law, Grace, Pentecostalism-charismatic, antinomianism

Abstrak

Pemahaman Hukum taurat di dalam konteks perjanjian baru memiliki banyak sekali tafsir, Terutama dalam hubungannya dengan konteks keselamatan (soteriologi). Hal ini harus dipahami karena perbedaan dari pemahaman dari hukum taurat itu sendiri, dan posisinya terhadap kasih karunia Allah. Selanjutnya yang juga dibahas, adalah apakah jika kasih karunia membatalkan hukum taurat, menjadikan kekristenan menjadi sebuah antinomian. Dalam tulisan ini dibahas pandangan penganut teologi anugerah dan perbandingannya dengan teologi yang dianut oleh aliran utama aliran pentakostalisme-karismatik.

Kata Kunci: hukum taurat, Anugerah, Pentakostalisme-karismatik, dan antinomianisme.

PENDAHULUAN

Hari-hari ini muncul kontroversi di dalam aliran Pantekostalisme-karismatik dalam merespon pengajaran teologi anugerah (*Grace theology*), yang kadang disebut sebagai pengajaran *Hyper Grace*. Kontroversi ini sebenarnya berpusat pada doktrin soteriologi Calvinisme vs armenianisme yang sudah lama di dalam aliran gereja dalam menyikapi konsep keselamatan Allah, yang dianggap “baru” bagi aliran pantekostalisme-karismatik (APK).

Kontroversi pandangan keselamatan ini mencakup bagaimana APK meletakkan hukum taurat berperan dalam kehidupan Kristen. Hukum taurat dalam perjanjian baru (PB) merupakan salah satu topik yang penting yang menarik perhatian sejak jaman rasul-rasul, dimana penulis yang paling dominan ialah Yohanes dan Paulus, yang sangat dianggap Kontra dengan hukum taurat. Tulisan ini dibuat untuk melihat pandangan dalam teologi anugerah, yang kali ini diwakili oleh Joseph Prince (JP), salah satu pengajar teologi anugerah yang pandangan teologinya saat ini cukup dominan dalam kelompok teologi Anugerah, dan perbandingan dengan para teolog PB lainnya dalam memahami hukum taurat.

Metode Penelitian

Peneliti memakai metode penelitian eksegeze yaitu sistem telaah dan analisis suatu bagian Alkitab agar dapat menafsirkan teks sesuai dengan konteksnya. Metode ini digunakan penulis untuk memahami bahasa asli alkitab sesuai dengan bentuk sastra dan budaya pada saat itu, untuk menjelaskan arti sesungguhnya yang ingin disampaikan para penulis alkitab.

Rancangan penelitian atau desain penelitiannya melalui proses pengumpulan dan analisis data penelitian, yang dimulai dengan melakukan rancangan penelitian. Adapun yang menjadi rancangan dalam penelitian ini menjelaskan tentang hukum taurat yang dijelaskan Paulus dalam tulisannya berdasarkan Alkitab, serta implikasinya. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan telaah secara deskriptif berdasarkan tafsiran beberapa teolog dalam memahami konteks hukum taurat menurut Paulus.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat pemahaman teologis dari beberapa sudut pandang yang dapat ditelaah secara sistematis, faktual dan akurat berdasarkan sistematika teori dan pemahaman Bahasa serta konteks penulis alkitab. Lalu memahami pandangan Paulus berdasar konteks legal hukum sekuler dan korelasinya. Selanjutnya dilakukan kajian melalui telaah untuk mencari kebenaran arti nats dengan cara membandingkan dari berbagai sumber untuk memperoleh pengertian asli dari nats yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Pemahaman Hukum taurat di dalam teologi anugerah

Injil Yohanes memulai pertentangan awal antara Hukum taurat dan Anugerah Allah dalam yohanes 1: 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus (alkitab). Walaupun keduanya bersifat ilahi, tetapi keduanya berbeda. Kasih karunia dan kebenaran yang dilihat sebagai satu kesatuan yang

datang melalui Yesus dibandingkan dengan hukum taurat yang diberikan melalui Musa. Teolog PB dan teolog anugerah melihat ini sebagai suatu pembeda antara perjanjian lama yang diwakili oleh Musa dan perjanjian baru yang diwakili oleh Yesus. (Guthrie, 2016; Prince, 2007)

Pandangan teolog PB secara umum mendefinisikan hukum taurat sebagai dasar ketetapan legal Allah, ukuran penghakiman Allah. JP melihat sifat lain dari hukum taurat sebagai standar yang manusia harus capai agar berkenan kepada Allah. Dimana penekanan SELURUH hukum taurat harus dikerjakan secara sempurna, tanpa toleransi pelanggaran sekecil apapun. Pemikiran ini didasarkan pada respon bangsa Israel dalam keluaran 19:8, dan tulisan rasul Yakobus dalam Yakobus 2: 10-11. (Prince, 2007)

Guthrie melihat Yesus sangat menghormati hukum taurat dalam Injil Sinoptik. Bahkan membawa hukum taurat menembus makna batiniah, tetapi bersikap acuh tak acuh terhadap hukum yang bersifat ritual dan menolak yang bersifat adat istiadat. Pandangan JP secara umum sama dengan pendapat ini, tetapi menolak pandangan bahwa yang ditolak dan diacuhkan Yesus sekedar adat istiadat dan hukum ritual. Tetapi adalah hukum taurat yang berjumlah 613 turunan aturan berdasarkan 10 hukum taurat.

JP melihat hukum taurat yang “yang dilanggar” Yesus bukan sekedar hukum ritual dan adat istiadat, karena semuanya itu sudah ditentukan Allah dalam aturan yang tertulis dalam kitab-kitab perjanjian lama. Beberapa contoh yang kita bisa lihat dalam Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes yaitu Yesus menyentuh orang Kusta (Matius 8:1-4, Markus 1: 40-45, Lukas 5: 12-16) dibandingkan dengan aturan taurat tentang orang kusta (Imamat 13), wanita perdarahan 12 tahun yang menjamah ujung jubah Yesus, dihubungkan dengan hukum Niddah (Imamat 15:19-30) (Niddah - Wikipedia, n.d.), Yesus dan wanita yang kedapatan berzinah, sesuai hukum taurat (Yohanes 8) dan lain-lain. Dalam kisah-kisah itu Walau Yesus melakukan hukum taurat secara sempurna, kita bisa melihat orang-orang yang diselamatkan, mendapat mujizat adalah orang-orang yang tidak layak mendapatkan sesuai ukuran hukum taurat. (Prince, 2007, 2010)

Pandangan teologi anugerah ini terlihat berkiblat pada pandangan Lutheranisme, dimana Paulus percaya Kristus menghapuskan hukum taurat dan taurat adalah titik tolak dari Injil. Pandangan ini juga dilihat oleh teolog Brian Rosner dalam tulisannya, melihat taurat sebagai jalan gagal mencapai kebenaran (*failed path to righteousness*). Rosner dalam kritiknya terhadap hukum taurat mewakili konsep legalisme, yang diartikan oleh Bernard S. Jackson sebagai upaya membawa Hukum taurat dalam proses pembenaran Allah. Pandangan Rosner ini mempertahankan klaim pandangan Tradisional dimana keyakinan pada Yesus memerlukan penolakan atau kualifikasi hukum taurat, pada hal tertentu, dan secara implisit pada Yudaisme. (Rosner, 2013; Wishart, 2017).

Pemahaman Paulus bahwa Kristus menjadi kegenapan (*end*; KJV) dari Hukum taurat (Roma 10:4), mendorong pandangan-pandangan di atas terhadap tidak berlakunya hukum taurat dalam skema hidup orang percaya. Pandangan teologis legalisme vs antinomian sering dipakai untuk membuat kontrasnya Antara hukum taurat dan kasih karunia, dimana hukum taurat menekankan perbuatan sebagai standar manusia untuk mencapai keselamatan, dibandingkan dengan Anugerah melalui Yesus sebagai satu-satunya cara mencapai keselamatan. (Yinger, 2008)

Dalam memahami teologi anugerah dalam memahami pandangan Paulus tentang hukum taurat, kita harus melihat konteks keseluruhan dari pengajaran Paulus. Joseph Prince, dalam pandangannya menganggap Hukum taurat adalah Hukum yang suci dan sempurna, karena ia berasal dari Allah. Kegagalan manusia diselamatkan melalui hukum taurat, bukan karena hukum taurat yang gagal, tetapi kegagalan manusia karena alaminya manusia tidak bisa memenuhi seluruh hukum taurat. Dalam hal ini berarti manusia butuh

Juru selamat yaitu Yesus. Penolakan Hukum taurat dalam mencapai keselamatan kekristenan menurut teologi anugerah bukanlah karena kelemahan hukum taurat, tetapi kelemahan dari pelaku hukum taurat itu untuk melakukannya secara sempurna.(Prince, 2007, 2010).

Kesempurnaan taurat ini dan ketidaksempurnaan pelaku hukum ini didasarkan pada Roma 7. Dan hukum taurat ini bukanlah sekedar hukum yang bersifat hukum ritual tetapi hukum moral yang mengacu pada 10 hukum taurat. Pada Roma 7:7 tertulis, *Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak! Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan: "Jangan mengingini!"*

Pemahaman Paulus tentang pengenalan dosa karena hukum taurat, dilihat pada konsep hukum taurat sebagai cermin yang menunjukkan standar kebenaran dan keadilan Allah, dan manusia yang mematutkan diri kepadanya untuk melihat apakah manusia sesuai dengan gambar kebenaran Allah. Kesempurnaan taurat yang berpusat pada prinsip "All or none" yang menuntut kesempurnaan ketaatan dan kenyataan ketidaksempurnaan manusia dalam melakukannya karena dosa, menyebabkan manusia semakin berlimpah-limpah dalam pelanggaran (roma 7:8-16).(Ellingburg, n.d.; Friesen & Friesen, 2017)

Pemahaman pandangan Paulus menurut konteks hukum legal

Hal yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana mengelaborasi apa yang Yesus kerjakan dalam injil sinoptik dan Yohanes dengan pemahaman paulus dalam tulisan-tulisan-Nya. Teologi anugerah memahami ini dari cara Paulus memandang dari sudut pandang Perjanjian(covenant). Definisi perjanjian menurut hukum secara umum adalah sama, tetapi saat ini penulis mengacu pada kitab KUH perdata pasal 1313, Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.(Sudikno Mertokusumo, 2009)

Menurut KUH perdata pasal 1320 ada empat syarat terpenuhinya suatu perjanjian. Satu, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; dua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; tiga, suatu pokok persoalan tertentu; dan yang terakhir, suatu sebab yang tidak terlarang.(Sudikno Mertokusumo, 2009) sekarang kita lihat Asas-asas syarat hukum ini dalam realisasinya menurut alkitab. Dalam perjanjian lama, perjanjian Taurat/perjanjian Mosaic diikat dengan kesepakatan Tuhan dengan bangsa Israel (syarat pertama). Perjanjian ini disepakati dengan kecakapan Allah dan kesadaran manusia bangsa Israel yang merasa cakap, dalam memenuhi perjanjian termaktum dalam keluaran 19 :8 (syarat kedua). Dimana perjanjian ini menuntut Allah memberkati dan menjaga bangsa Israel(kesepakatan untuk Allah) jika bangsa Israel sanggup melaksanakan SELURUH perintah Allah(kesepakatan untuk Bangsa Israel)(Syarat ketiga). Pemenuhan yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel adalah hukum taurat, yang merupakan standar moral kebenaran Allah, hukum moral tertinggi. (syarat ke empat).

Dalam perjanjian yang berdasar pada hukum taurat, Tuhan melihat kelemahan manusia dalam mengerjakan seluruh hukum taurat, sehingga konsep Korban bakaran dan korban keselamatan, digunakan Allah sebagai pengaman manusia untuk tetap berada dalam perjanjian dalam keluaran 20: 24, setelah 10 hukum taurat diturunkan. Walau segala upaya dikerjakan Allah dan manusia dilakukan untuk mempertahankan perjanjian tersebut, pada kenyataannya penulis Ibrani, melihat perjanjian mosaic/ perjanjian sinai ini penuh kecacatan, karena wanprestasi dari bangsa Israel/manusia dalam melakukan perjanjian ini. Sehingga, ketika Yesus digambarkan digambarkan sebagai kegenapan (akhir) dari Hukum taurat dalam tulisan paulus, dan sebagai mediator dan korban yang sempurna, semua

mengacu pada penyelesaian perjanjian yang lama, dan permulaan pada perjanjian yang baru.(Prince, 2007)

Yang menjadi permasalahan selanjutnya bagaimana mengelaborasi pemahaman Kristus menggenapi hukum taurat pada injil sinoptik, dengan tulisan Paulus tentang Yesus menghapus Hukum taurat. Pertama dalam memahami ini kita harus melihat fungsi mediator Yesus, menjadi manusia mewakili manusia untuk berdamai dengan Allah. Dalam proses pendamaian itu, dibutuhkan suatu bayaran yang “cukup” untuk menyelesaikan perjanjian ini, yang tidak cukup dilunasi oleh korban binatang dalam perjanjian lama (Ibrani 10 :4). Oleh sebab itu Yesus menjadi mediator dengan menjadi korban yang sempurna. Kesempurnaan korban Yesus bukan sekedar kesempurnaan secara fisik (konsep *tamim* dalam hukum taurat), melainkan kesempurnaan Yesus dalam melakukan hukum taurat. Itulah sebabnya Ketika Yesus berbicara menggenapi hukum taurat, Ia berbicara tentang syarat diri-Nya sebagai korban yang sempurna. Tetapi Ketika Yesus sudah menjadi korban yang sempurna, maka perjanjian yang lama, Allah anggap selesai, dan membuka perjanjian baru, dimana keselamatan didasarkan pada Anugerah Allah dan bukan pada kesempurnaan manusia melakukan hukum taurat(Ibrani 10 :10, Efesus 2:15, Kolose 2:14-15). Bahkan surat Ibrani menekankan bahwa dengan perjanjian baru, maka perjanjian yang lama menjadi tua dan usang (Ibrani 8 :13). Hal ini bisa dipahami Ketika konsep perjanjian dalam hukum manusia.(Prince, 2007, 2010; Rosner, 2013; Wishart, 2017)

Apakah dengan tidak berlakunya Hukum taurat membawa kepada Antinomianisme?

Pertanyaan vital selanjutnya, Ketika kematian Yesus membawa kepada pembatalan Hukum taurat, apakah ini berarti orang akan bebas hidup dalam kemerdekaan baru tanpa adanya hukum yang mengatur hidup orang yang telah ditebus oleh darah Yesus? Pandangan ini sering disalahpahami di dalam para teolog dalam memandang teologi anugerah, termasuk para pengajar taurat yang salah memahami ini. Tuduhan antinomianisme (menentang Hukum taurat) sering disalahpahami karena kegagalan memahami konteks perjanjian baru dalam sudut pandang teologi anugerah. Pandangan teologi anugerah Ketika melihat hukum taurat yang “selesai masa berlakunya” seiring dengan berakhirnya perjanjian lama, menempatkan hukum taurat pada porsi yang seharusnya.(Prince, 2007)

Sama seperti dalam memahami perjanjian lama dan baru menurut hukum manusia, maka perjanjian baru yang Allah buat dengan manusia, memuat aturan dan klausul yang baru. Pandangan yang sering kali keliru Ketika orang berpandangan bahwa hukum yang baru adalah hukum taurat, atau hukum taurat yang diperbaharui. Dalam surat Ibrani menggunakan istilah, “hukum dalam pikiran mereka dan ditulis dalam hati mereka”(Ibrani 8:10), yang juga dipakai Paulus (2 Korintus 3:3,7), dan Paulus menggunakan konsep hukum Kristus yang mengganti sebagai standar moral Kristen menggantikan hukum taurat (Galatian 6:2, 1 Korintus 3:9).(Friesen & Friesen, 2017; Prince, 2007)

Berikut ini adalah perbandingan Hukum taurat dari perjanjian lama dengan Hukum Kristus berdasarkan atas rangkuman diatas.(Prince, 2015)

Perjanjian Lama/mosaic	Perjanjian baru
Hukum taurat	Hukum Kristus
Diturunkan kepada Musa	Datang melalui Yesus Kristus
Pelayanan yang memimpin pada kematian	Pelayanan Roh
Menuntut kesempurnaan manusia dalam melakukan hukum taurat untuk dibenarkan oleh Allah	kebenaran Allah adalah suatu pemberian Cuma-Cuma

Fokus berpusat pada manusia	Fokus berpusat pada Yesus
Kualifikasi berdasarkan ketaatan manusia	Kualifikasi berdasarkan karya penebusan Yesus
Dibenarkan karena perbuatan	Dibenarkan karena Iman
Anak dari perhambaan yang diperanakan menurut daging(Hagar)	Anak dari perempuan merdeka, yang diperanakan menurut janji (Sarah)
Berasal dari gunung sinai	Berasal dari Yerusalem
Menekankan modifikasi perilaku	Menekankan transformasi Rohani yang berdampak pada kehidupan jasmani

Tabel 1. Perbandingan Hukum taruat dari Perjanjian Lama dengan Hukum Kristus di Perjanjian Baru.

Pendekatan Hukum Kristus dan hukum taurat dalam menjelaskan tentang perbuatan menjadi berbeda. Hukum taurat melihat perbuatan sebagai upaya mencapai posisi kebenaran Allah, sedangkan dalam Hukum Kristus, perbuatan adalah buah/ respons dari posisi kita yang sudah dibenarkan Allah melalui karya Kristus. Oleh sebab itu maka bisa kita lihat Ketika Paulus menjabarkan hukum kristus menekankan aspek Kristus dan status kita di dalam Kristus.(Prince, 2020)

Friesen dalam tulisannya tentang Paulus dan hukum taurat melihat Hukum taurat dan Hukum Kristus yang diidentifikasi sebagai etika kekristenan melihat keduanya mendorong pola hidup ilahi yang sama, walaupun dalam etika Kristen, instruksi didalamnya bersemayam Kasih yang diperintahkan dalam imamat 19:18. Friesen melihat dalam meletakkan dasar etika kristennya, Paulus hamper selalu menghindari rujukan hukum taurat, dan menekankan pada karya penebusan Allah, Kristus dan injil. (Friesen & Friesen, 2017).

Pertama kita melihat contoh-contoh hukum taurat yang secara esensi sama dengan dengan hukum Kristus tetapi menggunakan pendekatan yang berbeda yang tersebar di dalam seluruh perjanjian baru. Pertama, dalam definisi mencintai Allah, pendekatan taurat diungkapkan Yesus dalam statement-Nya; “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.” (matius 22:37-38). Tetapi dalam Hukum Kristus, rasul Yohanes mendefinisikan Kasih kepada Allah dengan sudut yang berbeda. Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. (1 yohanes 4:10).

Dalam sisi lain Ketika Hukum taurat mengajarkan “ Jangan berzinah” (keluaran 20 :14),

Hukum Kristus di perjanjian baru membahas dengan aspek yang lebih spesifik dalam Lembaga pernikahan. Dalam menegur perzinahan di dalam jemaat korintus, tegurannya, “Tidak tahukah kamu, bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?”(1 korintus 3:16). Paulus menunjuk pada identitas baru mereka didalam kristus, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah hidup baru. Atau Paulus menjelaskan aspek Kristus dalam hidup pernikahan.

Dalam efesus 5: 22, 25 “Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya”. Paulus mengajarkan menghormati Lembaga pernikahan, dimana suami dan istri, melihat teladan dalam hubungan Kristus dan gereja. Petrus memandang pernikahan sebagai perjanjian, dimana suami dan istri menjadi teman pewaris dari kasih karunia (1 petrus 3:7)

Dengan memahami ini, maka kita bisa menjawab, Ketika Yesus dalam hidupnya mentaati

dan menggenapi seluruh hukum taurat, tetapi dalam hubungan dengan pelayanan, dan pengajaran-Nya yang terkesan tidak sesuai dengan prinsip taurat, sebenarnya sedang mempersiapkan para murid-murid-Nya dalam suatu masa perjanjian baru yang berdasar pada hukum yang baru. Pada pelayanan-Nya pada wanita yang kedapatan berzinah, wanita yang pendarahan selama 12 tahun, wanita samaria, dan lain-lain, Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh hukum taurat, memberikan pengampunan, mujizat, dan keselamatan, bukan berdasarkan kepantasan dari orang yang menerima-Nya, sesuai hukum taurat, tetapi berdasarkan dari Anugrah Allah melalui Yesus. Perumpamaan Yesus tentang anak yang Hilang adalah salah satu contoh, Ketika Yesus berbicara tentang suatu hal yang lebih tinggi dari hukum taurat, yang sanggup memberikan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh taurat. Ketika hukum taurat bicara tentang bagaimana Anak Durhaka yang harus dihukum mati (ulangan 29:18-19), tetapi anak durhaka yang dalam kisah perumpamaan Yesus, malah mendapat pengampunan Bapa dan diterima lagi di rumah Bapa, walau telah melawan Bapa dan menghabiskan harta bapanya. Yesus berbicara tentang anugrah yang lebih tinggi dari hukum taurat.(Prince, 2018, 2019)

Hukum taurat vs Hukum anugerah dari tulisan rasul Paulus kepada jemaat Galatia.

Ketika Paulus melihat karya Yesus, membawa anugrah bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh hukum Taurat(Roma 8:3). Dan Paulus memandang Karya Yesus yang membawa anugrah Allah bagi manusia, lebih tinggi dari hukum taurat, sehingga Paulus dalam teguran-Nya kepada jemaat Galatia, Ketika jemaat Galatia memutuskan menempatkan diri dalam hukum taurat, jemaat Galatia:

1. Beralih dari injil kasih karunia kepada injil yang lain (Galatia 1:6)
2. Menjadikan kematian Yesus sebagai hal yang sia-sia (Galatia 2:21)
3. Memulai dengan Roh dan mengakhirinya dengan daging (Galatia 3:3)
4. Sedang mengenakan kuk perhambaan (Galatia 5:1)
5. Lepas dari Kristus/ Kristus menjadi tidak berdampak dalam hidup(*Christ is become no effect;KJV*) (Galatia 5:4)
6. Hidup diluar kasih Karunia Allah/ jatuh dari kasih karunia Allah (*fallen from grace;KJV*) (Galatia 5:4)

Teologi anugerah melihat Pemahaman Paulus tentang jatuh dari kasih karunia Allah dipahami berdasarkan pemahaman dari tabut perjanjian Allah, dimana Hukum taurat berada “di bawah” Tutup pendamaian(*mercy seat/ kipporeth*). Hal ini menunjukkan posisi kita yang sudah menerima kebenaran Allah lewat anugerah secara Cuma-Cuma melalui Yesus(*Unmerited favour*) akan dianggap jatuh ke posisi kebenaran Allah yang didapat melalui kemampuan melakukan seluruh hukum taurat (*merital favour*), ketika kita memutuskan untuk Kembali kepada Hukum taurat. Hal ini unik, karena teguran ini bersifat spesifik pada jemaat Galatia yang memutuskan menggunakan taurat, dibandingkan jemaat korintus yang memiliki pergulatan dengan dosa.(Prince, 2007, 2010)

Pertanyaan terakhir yang harus dijawab, apakah hukum Kristus cukup memberikan dampak pada kehidupan orang percaya untuk menjalankan pola hidup Ilahi yang setara seperti yang dikerjakan pada hukum taurat. Orang- orang yang menekankan Hukum taurat umumnya mengadvokasi pendekatan “*reward and punishment*” dalam hukuman dalam mengejar kekudusan. Sedangkan teologi anugerah mengadvokasikan Hukum Kristus sebagai ganti dari hukum taurat yang menggunakan pemahaman penebusan lewat Karya Kristus yang sudah final dan selesai, membawa orang pada hidup kekudusan. Hal ini didasarkan pada beberapa kejadian di alkitab yang bisa kita ambil salah satu contohnya, seperti baptisan Roh kudus yang dialami oleh kornelius, Ketika mendengarkan

Khotbah Petrus tentang pengampunan Dosa lewat karya Kristus(kisah para rasul 10). Paulus menulis dalam Roma 1: 16, Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam tulisan ini, Paulus menekankan Keselamatan yang dapat diraih baik oleh orang yahudi maupun non yahudi melalui injil yang menjadi kekuatan Allah. Bahkan dalam mengerjakan keselamatan yang sudah diterima, Allah menjadi sumber yang mengerjakan di dalam setiap manusia setiap kehendak dan kemampuan untuk melakukan hal yang berkenan dihadapan-Nya (filipi 2:12-13). Pendekatan ini tentu berbeda dengan pendekatan Hukum taurat, yang berfokus pada upaya manusia untuk berkenan di Hadapan Allah.(Prince, 2015)

KESIMPULAN

Pandangan Teologi anugerah terhadap isu hukum taurat bukanlah hal baru dalam teologi gereja. Pandangan ini segaris dengan apa yang dilihat oleh pandangan lutheranisme, yang melihat bahwa hukum taurat tidak berlaku lagi. kontroversi pemahaman teologi anugerah dalam memahami taurat dalam aliran pentakostalisme-karismatik dapat dipahami karena didasarkan pada perbedaan pandangan keselamatan.

Pemahaman teologi anugerah, tidak mendorong penganutnya untuk menjadi antinomian. Mereka tidak menganggap bahwa hukum taurat tidak berguna, melainkan hukum taurat ditempatkan sesuai dengan relevansi dari konteks perjanjian. Ketika kita berbicara hukum taurat di perjanjian baru, maka hukum itu sudah digenapi oleh Yesus, dan mengakhiri perjanjian mosaic, serta masuk dalam perjanjian Baru, dimana hukum kristus menjadi landasan hidup kekristenan/ etika hidup Kristen.

Walaupun Hukum taurat dan hukum Kristus memiliki kesamaan dalam pola hidup ilahi, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam pendekatan. Hukum taurat menekankan upaya manusia untuk mencapai status dibenarkan oleh Allah(modifikasi Perilaku). Sedangkan dalam hukum Kristus, manusia dibenarkan pemberian Allah secara Cuma-Cuma(anugerah) yang diterima lewat iman, dan setiap perbuatan dalam proses pengudusan, Allah menjadi sumber aktif untuk memberikan keinginan dan kemampuan dalam setiap manusia yang sudah dibenarkan, untuk mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Allah(Transformasi Rohani manusia yang bermanifestasi pada perilaku).

Pemahaman tentang relevansi Hukum taurat yang ditulis Paulus, yang dipahami oleh teologi anugerah,sebenarnya sejalan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kontrak/perjanjian dalam hukum manusia. Sehingga diharapkan Tulisan ini bisa membantu para pembaca dalam memahami teologi anugerah dalam melihat hukum taurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ellingburg, D. (n.d.). *Understanding the Law: Pauline Understanding and Use of the Law* OBST 520.
- Friesen, J. P., & Friesen, J. P. (2017). "Fulfilling the Law" in *Paul's Epistles: The Connection between the Old Testament Law and Christian Ethics*. April.
- Guthrie, D. (2016). *Teologi Perjanjian Baru 2* (J. Aritonang (ed.)). BPK gunung mulia.
- Niddah - Wikipedia. (n.d.).
- Prince, J. (2007). *destined to Reign*. harrison house publisher.
- Prince, J. (2010). *unmerited favor*. charisma house.
- Prince, J. (2015). *grace revolution*. hachete book group, inc.
- Prince, J. (2018). *Practical Leadership Keys To Living Holy | Official Joseph Prince Sermon Notes | JosephPrince.com*.

- Prince, J. (2019). *His Lavish Love Exceeds Your Expectations* | Official Joseph Prince Sermon Notes | JosephPrince.com.
- Prince, J. (2020). *Actively Own Your Double Portion* | Official Joseph Prince Sermon Notes | JosephPrince.com.
- Rosner, B. S. (2013). *Paul and the Law*. inter varsity press.
- Sudikno Mertokusumo. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. liberty.
- Wishart, R. A. (2017). *Paul and the Law: Mark Nanos, Brian Rosner and the Common-Law Tradition*. January 2015.
- Yinger, K. (2008). Defining Legalism. *Andrews University Seminary Studies*, 46(1), 5.